


MOCH NURHASIM, PENELITI P2P-LIPI

# KEMANA ARAH RUU PEMILU?




CATATAN KRITIS ATAS RUU PEMILU DRAF 6 MEI 2020



# DAMPAK DARI PUTUSAN MK NO 55/PUU-XVII/2019



**ARAH RUU PEMILU SERENTAK 2024** BERMULA DARI BEBERAPA MODEL PEMILU SERENTAK YANG KONSTITUSIONAL MENURUT MK



Seperti pisau bermata ganda, karena tafsirnya dikembalikan pada pembuat UU

## Model 1: PEMILU 2019

Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD

Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota

## Model 2

## Model 3:

Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota

Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota

## Model 4

## Model 5

Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota

Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden

## Model 6

# PEMILU 2024 SEPERTI PEMILU 2019.

Ketentuan Peralihan Pasal 730 (berlaku UU No. 7 Tahun 2017 kecuali 3 hal)

- **Sistem pemilu**
- **Besaran daerah pemilihan**
- **Ambang batas parlemen**

Ini adalah *test case*, bahwa dengan perubahan sistem pemilu kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak model Pemilu 2019 dapat di atasi

Pilkada 2022 dan 2023 diselenggarakan dengan format Pilkada seperti 2015, 2017, 2018 dan 2020

Pilkada 2025---digabung dengan Pemilu Daerah 2027

**Kemungkinannya:** apabila penyelenggaraan Pemilu 2024 sukses dan tidak ada masalah (kompleksitas teknis lebih mudah), konsep Pemilu Serentak 2029-- Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah bisa gugur dan/atau direvisi atau tidak dijalankan



**ARAH RUU PEMILU  
(DRAF 6 MEI 2020)**

## PEMILU 2029

### Pemilu Nasional

Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden

### Pemilu Daerah 2027

Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota

# 4

## KONSEKUENSI DESAIN PEMILU PADA RUU PEMILU

1

RUU ini yang terdiri atas 741 Pasal, baru dapat dijadikan sebagai dasar pemilu pertama pada Pemilu 2027, khusus untuk Pemilu Daerah.



**Problematisnya**, apakah Pemilu Daerah—dapat diselenggarakan sebelum pemilu nasional terpisah dilakukan (Keputusan MK No 55/PUU-VII/2019)

2

Opsi yang kontradiktif soal berlakunya UU No. 7/2017 dan UU yang mengatur Pilkada, menyingkat sebelum Pemilu Daerah 2027--masih adda penyelenggaraan Pilkada pada 2022, 2023 dan 2025 (tdak dilaksanakan).



- Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal
- Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi
- kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan

3

Kemungkinan *vacum of power* bagi daerah yang masa bhakti habis periode 2025--karena menunggu Pemilu Daerah 2027. Ada 2 tahun masa *vacum of power*.

4

RUU ini dari sisi timeline penerapan desainnya menimbulkan perosalan kepastian penerapan sistem dan masa jabatan yang harusnya diberikan kepastian hukum

# ISU KRUSIAL PERUBAHAN SISTEM PEMILU LEGISLATIF

1



Perubahan desain keserentakan pemilu perlu dilandasi oleh basis kajian yang komprehensif, mengingat desain keserentakan pemilu yang diterapkan pada Pemilu 2019--tidak menjawab problem utama pemilu-pemilu di era transisi dikaitkan dengan kualitas demokrasi elektoral, penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial.



Perubahan sistem pemilu, dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup tidak disertai syarat yang jelas untuk menjaga kualitas kandidasi politik di internal partai.



Pengaturan demokrasi internal partai dalam proses kandidasi calon perlu diatur secara lebih pasti, jangan sampai menciptakan oligarki partai yang akut dan proses kandidasi politik menjadi ajang politik oligarki dan kekuatan-kekuatan personal di dalam partai politik



Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 7 persen, secara teoretis memang sangat mungkin dilakukan tetapi ini akan memicu konflik kepentingan sebagai syarat agar formula dan desain keserentakan pemilu yang ingin diuji coba oleh partai politik yang dominan di parlemen saat ini dalam proses tawar-menawar pasal.



Alternatifnya penerapan ambang batas parlemen yang sama dengan Pemilu 2019--sebesar 4 persen. Ambang batas ini sudah relatif memadai, apalagi akan ada pengecilan dapil menjadi 3-8 sehingga dalam praktiknya ambang batas tersebut dari sistem pemilu yang bekerja di setiap daerah pemilihan sudah relatif memadai dan besar (minimal partai untuk memperoleh kursi butuh suara sekitar 8,3 persen).



Besaran daerah pemilihan 3-8 relatif memberikan ruang yang "adil bagi semua partai" baik partai besar, menengah dan kecil.

**Mengubah DM beberapa wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.**

# ISU KRUSIAL PERUBAHAN SISTEM PEMILU PRESIDEN



Penerapan ambang batas pencalonan presiden yang sama dengan Pemilu 2019 akan menciptakan polarisasi politik dan politik head to head.

<i>Presidential threshold</i>	<b>Kemungkinan Jumlah Calon</b>	<b>Pilpres</b>	<b>Dampak Politik</b>
20–25%	Kemungkinan 2–3 calon	Satu Putaran	Polarisasi politik ( <i>head to head</i> )
0%	Bisa semua parpol mencalonkan (calon lebih dari 10)	Dua Putaran	Fragmentasi Politik
10-15%	Kemungkinan 4–5 calon	Dua Putaran	Konsolidasi Politik/Fragmentasi Politik

Sumber: diolah oleh penulis (2020).

Syarat *presidential threshold* perlu diubah agar calon pada tahap awal--bisa 3 sampai 4 calon presiden/wakil presiden

**Pilpres Indonesia menganut sistem mayoritas mutlak (50% + 1)**

Jangan dipaksakan menjadi PLURALITY seperti pada Pilpres 2014 dan 2019

Opsi ambang batas pencalonan presiden antara 10-15 persen dan pembatasan maksimal pencalonan presiden 30% suara DPR. Jika sudah terpenuhi tidak boleh menambah partai pendukung

# ISU KRUSIAL PERUBAHAN SISTEM PEMILU DAERAH <sup>3</sup>



Syarat parpol yang  
mengusung  
Gubernur,  
Bupati/Walikota

Menurut saya konyol,  
karena syaratnya sama  
persis dengan  
*Presidential Threshold*  
Pasal 192-198

Syarat parpol peserta  
pemilu DPRD



Pasal 195

Verifikasi Ulang peserta pemilu daerah dari partai  
di setiap tingkatan

Membuka ruang adanya PARTAI LOKAL, sayang dalam  
penjelasan atau body UU secara keseluruhan tidak  
disinggung sama sekali

1

Peserta pemilu nasional tidak  
perlu verifikasi ulang

2

Peserta pemilu daerah dari  
partai lokal/daerah, baru  
dilakukan verifikasi ulang